

FORM 4
IDENTITAS SOP-AP



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK KOTA PEKALONGAN
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMENUHAN HAK ANAK DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

NOMOR SOP	: 009 / SOP / DPMPPA / 2021
TGL. PEMBUATAN	: 29 Mei 2021
TGL. REVISI	: 27 Mei 2021
TGL. EFEKTIF	: 1 Juli 2021
DISAHKAN OLEH	 P. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak KOTA PEKALONGAN SPESIALISASI Pemangku Utama Muda NIP. 196506221994031007
NAMA SOP	: STANDAR PELAYANAN BANTUAN RUJUKAN PENDAMPINGAN DAN / PEMERIKSAAN PSIKOLOGIS KORBAN KEKERASAN

DASAR HUKUM :

- 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277)
- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419)
- 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
- 6 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
- 7 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2015 Nomor 5);
- 8 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 Nomor 13);
- 9 Peraturan Walikota Nomor 65 B Tahun 2020 tentang Lembaga Perlindungan Perempuan Anak dan Remaja Kota Pekalongan

KUALIFIKASI PELAKSANA :

- 1 Memahami peraturan peraturan terkait dengan perlindungan anak; dan kekerasan dalam rumah tangga
- 2 Mampu melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait
- 3 Mampu mengoperasikan komputer dan internet
- 4 Tim Teknis LP-PAR : Jaksa/ Hakim/ Pengacara/ Psikolog/ Konselor/ Pekerja Sosial/ BAPAS/ Kepolisian

KETERKAITAN :

Tim Teknis bidang Psikologis/ RSUD Bendan, RSJ, Layanan Konseling Pendidikan (#LAKON_DIK) Dinas Pendidikan atau ke Pusat Pembelajaran Keluarga "Empati Luwes Peduli dan Partisipasi" (PUSPAGA ELPePar)

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

- 1 Seperangkat komputer (laptop), jaringan internet/modem
- 2 ATK
- 3 Data-data kasus kekerasan berbasis gender dan anak

PERINGATAN :

Pendampingan psikologis berdampak pada kualitas pelayanan dan kondisi kejiwaan khususnya pada korban kekerasan

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Data disimpan secara manual dan elektronik

FORM 3
RUMUSAN FORMAT SOP- STANDAR PELAYANAN BANTUAN RUJUKAN PENDAMPINGAN DAN/ PEMERIKSAAN PSIKOLOGIS KORBAN KEKERASAN

RUMUSAN STANDAR SOP- STANDAR PELAYANAN BANTUAN RUJUKAN PENDAMPINGAN DAN PEMERIKSAAN PSIKOLOGIS												
No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan	
		Fulltimer/ Pelaksana LPPAR	Sekretaris LP- PAR (Kasi Perlindungan Perempuan & Anak)	Ketua LP-PAR	Ketua LP- PAR, Kasi, Fulltimer/ Pelaksana	Tim Profesi	Tim Teknis bidang Psikologi/ RSUD Bendan, RSJ, Layanan Konseling Pendidikan (#LAKON_DIK) Dinas Pendidikan atau ke Pusat Pembelajaran Keluarga "Empati Luwes Peduli dan Partisipasi" (PUSPAGA ELPePar)	Kepala DPMPPA	Kelengkapan	Waktu		Output
1	2	3				4		5	6	7	8	9
1	Melakukan permohonan untuk difasilitasi rujukan Pendampingan dan / Pemeriksaan Psikologis diajukan oleh Pemohon kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak melalui fulltimer/ pelaksana	Mulai							Surat Permohonan Pemohon	1 hari	Dokumen	
2	Memutuskan dan atau berkoordinasi dengan Tim Teknis LP-PAR bidang psikologi/ hukum/ medis/ sosial untuk menentukan apakah permohonan pemohon diterima untuk dirujuk ke RSUD Bendan/ RSJ/ RSU/ Layanan Konseling Pendidikan (#LAKON_DIK) Dinas Pendidikan / ke Pusat Pembelajaran Keluarga "Empati Luwes Peduli dan Partisipasi" (PUSPAGA ELPePar) atau ke UPPKSAI Kota Pekalongan								HP/ Tlepon	2 hari	Informasi Diterima/ ditolak	
3	Hasil koordinasi menjadi bahan pertimbangan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mengeluarkan Surat Rujukan								HP/ Tlepon	2 hari	Informasi Diterima/ ditolak	
4	Apabila permohonan diterima maka akan dikeluarkan Surat Pengantar rujukan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak dan akan diberitahukan atau dikirimkan kepada Pemohon								Surat Pengantar/ rujukan	3 hari	Dokument	
5	Melaksanakan berkoordinasi dengan Tim Teknis bidang Psikologi/ RSUD Bendan, RSJ, Layanan Konseling Pendidikan (#LAKON_DIK) Dinas Pendidikan atau ke Pusat Pembelajaran Keluarga "Empati Luwes Peduli dan Partisipasi" (PUSPAGA ELPePar) Kota Pekalongan								HP/ Tlepon	7 hari	Informasi Jadwal Pelaksanaan	
6	Memberikan arahan kepada Sekretaris LP-PAR (Kasi Perlindungan Perempuan dan Anak) / Fulltimer/ Pelaksana untuk melakukan pendampingan rujukan bantuan pendampingan/ pemeriksaan psikologis dan mendokumentasikan kegiatan								Berkas persyaratan	1 hari	Dokumen	
7	Pemberian Layanan								Laporan	1 hari	Dokumen	
											Selesai	